



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG BLITAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BIDANG
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 130/I.45/409.05/2021
NOMOR : MOU/3/102021

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-10-2021) bertempat di Blitar, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinisi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

**II. AGUS DWI
FITRIYANTO**

: Selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Blitar berdasarkan Surat Kuasa dari Deputi Direktur Wilayah Jatim Nomor : SKS/41/022021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Blitar, yang dalam hal ini berkedudukan dan beralamat di Jalan Ir. Soekarno No. 71 Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Blitar yang wilayah operasionalnya meliputi Kota dan Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua ;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 69 Tahun 2009; Nomor : M.HH-08.AH.01.01.2009; Nomor: 60/M-DAG/PER/12/2009; Nomor : Per.30/MEN/XII/2009; Nomor : 10 Tahun 2009 Tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
12. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri RI dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor : MoU/19/11/2015 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial di Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud kesepakatan ini adalah :

- a. Sebagai pedoman para pihak dalam melaksanakan kerjasama penyelenggaraan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Blitar.
- b. Sebagai dasar penyusunan perjanjian kerjasama / penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Blitar.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- (2) Tujuan kesepakatan ini adalah guna terwujudnya perlindungan dasar/jaminan sosial bidang ketenagakerjaan bagi semua tenaga kerja baik tenaga kerja formal maupun informal di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 3

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 4

OBJEK SINERGI DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun;
 - b. Perluasan Kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja bagi pemberi kerja penyelenggara Negara, pemberi kerja selain penyelenggara Negara, dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. Mempersyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelayanan Publik tertentu (perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, atau izin mendirikan bangunan);
 - d. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memenuhi kewajiban kepesertaan jaminan sosial melalui sosialisasi bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 - e. Pengenaan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dalam hal ketidakpatuhan dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait kerja sama tentang kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 6
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional termasuk hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dituangkan dalam Rencana Kerja atau Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang, dievaluasi atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Blitar
Telp : (0342) 801201 ext. 107
Fax : -
Email : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

b. PIHAK KEDUA

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar

Alamat : Jalan Soekarno Nomor 71 Blitar

Telp : (0342) 806778-800987

Fax : (0342) 801354

Email : kacab.blitar@bpjsketenagakerjaan.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan *addendum* atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Blitar, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

METERAI
TEMPEL
E03AJX221048962
AGUS DWI FITRIYANTO

PIHAK KESATU


RINI SYARIFAH

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	